



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Komplek Civic Centre, Kecamatan Aesesa
M B A Y

IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 400.3.13 /PK.NGK/SMP/528/08/2023

Berdasarkan :

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Keputusan Bupati Negekeo Nomor 242/KEP/HK/2023 tentang Pendirian Unit Sekolah Baru Pendidikan Dasar Kabupaten Nagekeo Tahun 2023.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

Kepada :
Nama Satuan Pendidikan : SMP NEGERI 4 NANGARORO
Alamat : Desa Pagomogo – Kecamatan Nangaroro

Ijin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan 8 Agustus 2027

Dikeluarkan di : Mbay
Pada Tanggal : 9 Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Nagekeo,



VENANTIUS MINGGU, S.Pd.M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 197005171998021006

Tembusan disampaikan kepada yth :

- Bupati Nagekeo di Mbay;